



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Gresik kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya perlu dilakukan proses publikasi dan komunikasi yang baik;
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kerja sama dengan unsur media massa yang terdiri dari media cetak, media siber dan media elektronik sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa sebagai upaya diseminasi informasi publik Pemerintah Kabupaten Gresik melalui kerja sama dengan media massa perlu menetapkan standar penilaian sebagai dasar dalam pelaksanaan kerja sama publikasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Media Massa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/12/M.PAN/08/Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik.
8. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.
9. Dewan Pers adalah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
10. Perusahaan media adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
11. Organisasi Pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
12. Serikat Perusahaan Pers yang selanjutnya disingkat SPP adalah sebuah organisasi tempat berkumpulnya para penerbit pers dan media cetak.
13. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
14. Wartawan Profesional adalah pegiat jurnalistik yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kode etik wartawan dan/atau aturan bersifat universal dibidang jurnalistik.

15. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya;
16. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
17. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
18. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
19. Ujian Kompetensi Wartawan (UKW) atau Sertifikat Kompetensi Wartawan (SKW) adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga memiliki kompetensi dalam melakukan kegiatan jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama atau lainnya).
20. Surat pesanan adalah permohonan/permintaan untuk penerbitan advertorial, galeri foto, spanduk yang ditujukan kepada pimpinan media.
21. Bukti fisik adalah bukti penerbitan pada media sebagai dasar melakukan pembayaran atas kesepakatan kerja sama yang dilakukan.
22. Media cetak adalah sarana media massa yang dicetak dan diterbitkan secara berkala.
23. Media Siber adalah bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers.
24. Media elektronik adalah media massa berupa televisi dan radio yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Advertorial adalah bentuk penyajian berita yang disajikan dengan gaya persuasif kepada publik melalui media massa.

26. Galeri foto adalah kumpulan foto/gambar yang terbitnya sudah dijadwalkan sesuai dengan penanggalan dengan menggambarkan peristiwa yang terjadi dalam menyampaikan informasi kegiatan.
27. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang menyajikan pesan-pesan sosial yang bertujuan untuk membangkitkan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang harus mereka hadapi, yakni kondisi yang bisa mengancam keselarasan dan kehidupan umum.
28. Program *live* adalah siaran yang dilakukan secara langsung dari tempat dan pada saat kegiatan atau peristiwa terjadi.
29. Kerja sama adalah hubungan yang saling menguntungkan dan /atau memperoleh nilai manfaat.
30. Verifikasi adalah kegiatan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
31. *Print Screen Shot* adalah bukti dokumen yang diambil dari tangkapan layar media elektronik (monitor).
32. Tim verifikasi adalah Tim yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan pengkajian terhadap kegiatan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Media Massa.
33. Kriteria poin adalah ukuran yang menjadi dasar dalam memberikan penilaian/atau penetapan kategori.
34. Kategori adalah penilaian terhadap besaran yang diperoleh untuk penetapan besaran harga satuan yang ditentukan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud untuk menciptakan hubungan dan menjalin kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak dalam pelaksanaan kerja sama publikasi pemerintah daerah melalui media massa berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memberikan pedoman pelaksanaan kerja sama publikasi Pemerintah daerah melalui media massa baik media cetak, media siber, dan media elektronik dalam mempublikasikan dan menyebarkan visi dan misi pemerintah, program prioritas pemerintah, dan berbagai program pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan di Daerah, dengan penilaian kerja sama berdasarkan standar yang telah ditentukan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Asas, etika dan tema kerjasama;
- b. Persyaratan dan Kualifikasi Teknis;
- c. Hak dan Kewajiban Para Pihak;
- d. Jenis Kerja Sama Media;
- e. Tim Verifikasi;
- f. Tata Cara Kerja Sama;
- g. Perubahan Perjanjian Kerja Sama;
- h. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama;
- i. Perhitungan Pembayaran;
- j. Ketentuan Perusahaan Pers (Media) dan Pers Profesional (Wartawan);
- k. Penyelesaian Perselisihan;
- l. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- m. Ketentuan Sanksi.

BAB IV

ASAS, ETIKA DAN TEMA KERJASAMA

Pasal 5

Asas kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa meliputi :

- a. Faktual, yaitu berlandaskan data, informasi dan fakta yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu kesetaraan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan media massa;
- c. Harmonis, yaitu terciptanya hubungan saling menghargai, mendukung, sinergi dan saling menguntungkan di antara berbagai pihak yang terkait dalam hubungan kerja sama;
- d. Etis, yaitu pelaksanaan tugas sesuai dengan etika dan kode etik yang ditetapkan;
- e. Kemitraan, yaitu terbina hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah dengan media massa;
- f. Profesional, yaitu mengutamakan keahlian, keterampilan, pengalaman dan konsisten terhadap tanggung jawab;
- g. Transparan, yaitu penyediaan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; dan
- h. Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Etika kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa adalah:

- a. menjunjung tinggi kehormatan Daerah/Perangkat Daerah dan media;
- b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas, dan norma keahlian;
- c. memegang teguh rahasia negara, sumpah jabatan, serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra positif dan reputasi Pemerintah Kabupaten Gresik/Perangkat Daerah dan Media;
- d. menghormati kode etik Aparatur Sipil Negara dan Kode Etik Jurnalistik;
- e. menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat;
- f. menghargai, menghormati, dan membina solidaritas serta nama baik Pemerintah Daerah; dan
- g. melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 7

Tema prioritas program kerja sama terdiri atas:

- a. Visi dan Misi Pemerintah Daerah;
- b. Program Pemerintah Daerah; dan
- c. Pembangunan Daerah.

BAB V

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI TEKNIS

Pasal 8

Media massa yang dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah adalah media yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi serta mengisi formulir isian media cetak, media siber, atau media elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim verifikasi.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berada di dalam kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berhak untuk tidak menerbitkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan.
- (3) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi dimaksud dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (4) Pemerintah Daerah berhak untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya dan mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh media massa.

Bagian Kedua

Media Massa

Pasal 10

- (1) Media massa berhak untuk memperoleh informasi dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah secara akurat, benar, tidak menyesatkan dan disampaikan dalam Bahasa yang mudah dipahami.
- (3) Media massa dalam menyampaikan informasi, berkewajiban memberikan informasi secara berimbang.
- (4) Media massa berkewajiban untuk memberikan informasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan menghormati norma agama dan norma kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (5) Media massa berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi dari pemerintah.
- (6) Media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berkewajiban menugaskan wartawan yang profesional.

BAB VII

JENIS KERJA SAMA MEDIA

Pasal 11

- (1) Jenis kerja sama dengan media massa dapat berupa:
 - a. Penerbitan rubrik berita pada ruang/ *space* halaman khusus; dan
 - b. Penerbitan advertorial.
- (2) Ruang/ *space* rubrik berita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah ruang/ *space* tersendiri yang tidak dapat digabung dengan ruang/ *space* rubrik berita yang dikerjasamakan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja/Instansi lain dan/atau rubrik berita umum.

- (3) Jenis Kerja sama dengan media elektronik dapat berupa :
 - a. Program *Live*;
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat; dan
 - c. Program Liputan berita/kegiatan.
- (4) Ruang lingkup Kerja sama adalah tema prioritas program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam Perjanjian.
- (5) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya berisi maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, hak dan kewajiban, jangka waktu pelaksanaan, pendanaan, pembayaran dan *force majeure*.
- (6) Jangka waktu Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) jangka waktunya disesuaikan dengan kesepakatan serta tidak melebihi tahun anggaran berkenaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

TIM VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan komponen yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (3) Tim Verifikasi terdiri dari unsur akademisi, praktisi, dan dari unsur pemerintah.
- (4) Tim Verifikasi bertugas:
 - a. melakukan inventarisasi berkas pemohon dari Perusahaan Media;
 - b. melakukan seleksi kelengkapan administrasi sesuai persyaratan dan kualifikasi teknis yang ditentukan;
 - c. melakukan kajian performa terhadap media yang mengajukan penawaran;
 - d. memverifikasi berkas sesuai dengan kriteria poin;

- e. melakukan uji petik akan kesesuaian data dari Perusahaan Media; dan
- f. menetapkan Perusahaan Media yang bisa melakukan kerja sama dan besaran harga satuan berdasarkan kriteria dan poin.

Bagian Kedua

Persyaratan Perusahaan Media

Pasal 13

Persyaratan bagi perusahaan media dan/atau media massa untuk kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah dijabarkan dalam persyaratan umum dan khusus.

Bagian Ketiga

Persyaratan Umum

Pasal 14

Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi :

- a. Surat Permohonan Kerja sama disertai dengan Rencana Anggaran Biaya yang ditandatangani oleh pimpinan Perusahaan/Media massa;
- b. Profil perusahaan pers;
- c. Akta Pendirian Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- d. Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
- e. Bukti Pelaporan Pajak/ Surat Keterangan Fiskal
- f. Sertifikat verifikasi atau bukti daftar Perusahaan Pers dari Dewan Pers/organisasi pers lainnya;
- g. Surat Tugas untuk Kepala Biro dan/atau wartawan di daerah yang diterbitkan oleh perusahaan pers;
- h. Kartu Identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di daerah;
- i. Perusahaan Pers mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi;
- j. Surat Keterangan Domisili Perusahaan dan Foto Kantor/Perusahaan; dan
- k. Surat izin siaran (untuk radio dan televisi).

Bagian Keempat
Persyaratan Khusus

Pasal 15

Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- b. Persyaratan Khusus Media Siber; dan
- c. Persyaratan Khusus Media Elektronik.

Pasal 16

(1) Persyaratan Khusus Media Cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi :

- a. memiliki halaman Kabupaten Gresik;
- b. sudah terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers/organisasi pers lainnya;
- c. Pimpinan Redaksi sudah lulus/memiliki kartu UKW/SKW;
- d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah (Berkantor Biro di Kabupaten Gresik) dibuktikan dengan kartu pers atau Surat Keputusan pengangkatan Biro/cabang/sebutan lain dari Perusahaan;
- e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat UKW/SKW;
- f. dokumentasi Publikasi Berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- g. Penilaian penyebarluasan informasi Pemerintah daerah di media massa.

(2) Penetapan kategori media cetak ditetapkan berdasarkan standar penetapan kriteria poin media cetak

Pasal 17

(1) Persyaratan Khusus Media Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:

- a. memiliki konten/Rubrik Kabupaten Gresik;
- b. terverifikasi dan/atau terdaftar di Dewan Pers/Serikat Perusahaan Pers (SPS)/organisasi pers lainnya;

- c. pimpinan Redaksi sudah lulus/ memiliki kartu UKW (fotocopy kartu UKW)/SKW;
 - d. memiliki wartawan yang bertugas di Daerah;
 - e. mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat atau kompetensi wartawan (UKW/SKW);
 - f. dokumentasi publikasi berita Pemerintah Daerah 3 (tiga) bulan terakhir; dan
 - g. secara aktif membantu publikasi informasi Pemerintah daerah, minimal 3 (tiga) berita per-minggu (*print screen shoot*).
- (2) Penetapan kategori media siber ditetapkan berdasarkan standar penetapan kriteria poin media siber.

Pasal 18

Persyaratan Khusus Media Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi:

- a. Tayangan atau siaran harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi atau radio dan bukan hanya saluran daring; dan
- b. Tayangan atau siaran dapat menjangkau seluruh wilayah.

BAB IX

TATA CARA KERJASAMA

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 19

- (1) Perusahaan Media yang akan melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mengajukan permohonan kerja sama sebelum tahun berkenaan ke Dinas dengan dilampiri proposal dan persyaratan kualifikasi dan teknis.
- (2) Permohonan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas, dengan ketentuan :
 - a. melampirkan surat penawaran kerja sama dan mengisi daftar isian perusahaan media sesuai syarat dan ketentuan pedoman kerja sama media;
 - b. 1 (satu) perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk satu jenis media (cetak/siber/elektronik);

- c. 1 (satu) orang wartawan hanya boleh mewakili satu media massa baik cetak, siber ataupun elektronik;
 - d. Pengajuan penawaran kerja sama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (3) Permohonan yang diajukan oleh Perusahaan Media akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
 - (4) Setelah Perusahaan media diverifikasi, memenuhi persyaratan dan kualifikasi teknis serta kriteria poin, selanjutnya Tim Verifikasi mengeluarkan daftar Perusahaan Media yang dapat melakukan kerja sama di lingkungan Pemerintah Daerah pada tahun berkenaan.
 - (5) Daftar Perusahaan Media yang dikeluarkan oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan sebagai pedoman/acuan oleh Perangkat Daerah dalam melakukan kerja sama dengan media.

BAB X

PERUBAHAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 20

- (1) Para pihak dalam Perjanjian Kerja Sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Perjanjian Kerja Sama diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Perjanjian Kerja Sama dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Perjanjian Kerja Sama Induknya.

BAB XI

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 21

Perjanjian Kerja Sama berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
- e. dibuat kerja sama baru yang menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama;
- f. muncul norma baru dalam ketentuan perundang-undangan;
- g. terdapat hal-hal yang merugikan keuangan negara/daerah; atau
- h. berakhirnya masa Perjanjian Kerja Sama.

BAB XII

PERHITUNGAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas memberitahukan hasil verifikasi secara tertulis kepada media yang bersangkutan, dengan menyertakan informasi besaran nilai pembayaran.
- (2) Penentuan nilai pembayaran dilakukan dengan mempertimbangkan kategori media dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pemenuhan pembayaran kerja sama media dilakukan melalui transfer ke rekening Perusahaan Media yang sah.

Bagian Kedua

Media Cetak

Pasal 23

- (1) Advertorial, rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus yang akan diterbitkan berdasarkan pesanan/surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Gresik
- (2) Khusus untuk advertorial yang diterbitkan tidak boleh ada kesamaan isi melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial penerbitan media cetak lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menerbitkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.

- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan 1 (satu) bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga

Media Siber

Pasal 24

- (1) Advertorial, rubrik berita pada ruang/*space* halaman khusus yang akan ditayangkan berdasarkan pesanan/surat resmi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Khusus untuk advertorial yang dimuat tidak boleh ada kesamaan isi yang melebihi 50% (lima puluh persen) dari isi advertorial dalam media siber lainnya.
- (3) Bila terjadi kesamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang akan dibayarkan adalah media yang menayangkan advertorial pertama kali dan menyampaikan bukti fisik pendukung.
- (4) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (5) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Keempat

Media Elektronik

Pasal 25

- (1) Program *live*, iklan layanan masyarakat, liputan berita/kegiatan yang akan disiarkan/ditayangkan berdasarkan pesanan/surat permintaan resmi dari Pemerintah Kabupaten Gresik.
- (2) Pembayaran dilakukan berdasarkan bukti fisik dan sesuai surat pesanan.
- (3) Pembayaran terhadap media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan satu bulan atau lebih dengan memperhitungkan nilai perolehan, sesuai yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 26

Perjanjian Kerja Sama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:

- a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Perjanjian Kerja Sama; dan
- b. pihak yang mempunyai insiatif pengakhiran menanggung risiko administrasi/*black list* yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB XIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perangkat Daerah keberatan atas hal-hal yang terkait dengan karya dan atau kegiatan jurnalistik maka dapat dilakukan pengaduan ke Dewan Pers.
- (2) Jika timbul perselisihan atas pelaksanaan SPK yang telah dibuat maka penyelesaiannya diutamakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Apabila secara musyawarah mufakat tidak dapat menyelesaikan sengketa dimaksud maka dilakukan somasi terhadap perusahaan media massa terkait.
- (4) Selanjutnya apabila belum mencapai kesepakatan maka ditempuh penyelesaian melalui pengadilan yang disetujui bersama dalam Perjanjian.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Kerja Sama Media.
- (2) Dinas dapat melakukan kajian untuk mengetahui efektivitas dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap satu atau beberapa media massa.
- (3) Hasil kajian menjadi pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Apabila terdapat pemalsuan data atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 oleh Perusahaan media maka yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerja sama dengan Perangkat Daerah dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Format dokumen pendukung pelaksanaan Kerjasama Publikasi antara Pemerintah Daerah dengan Media massa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2024

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 22 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 8

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG PEDOMAN KERJASAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
DENGAN MEDIA MASSA

A. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA CETAK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

No	Uraian Kriteria	Sub Uraian	Status	Ceklist pada Kolom
1	Cakupan Media	Nasional/Reg		
		Provinsi		
		Lokal/Kab		
2	Halaman Khusus	1 Halaman		
		½ Halaman		
		¼ Halaman		
		Tidak Ada		
3	Sebaran Oplah	Nasional/Reg		
		Provinsi		
		Lokal/Kab		
4	Jumlah Sebaran/ Oplah	>1000	Exp/Hari	
		>500>1000	Exp/Hari	
		<500	Exp/Hari	
5	Status Wartawan / Biro	Untuk Kab. Gresik	Ada	
			Tidak Ada	
6	Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi Wartawan Utama	Bukti Sertifikat UKW/SKW	Ada	
			Tidak Ada	
7	Wartawan Memiliki Kompetensi	Bukti Sertifikat UKW/SKW	Ada	
			Tidak Ada	
8	Terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya	Terdaftar di Dewan Pers dan Organisasi Pers		
		Terdaftar di Dewan Pers		
		Terdaftar di Organisasi Pers		
		Tidak terdaftar		
9	Kantor / Biro	Biro Kabupaten Gresik	Ada	
			Tidak	
10	Frekuensi Penerbitan		Minimal 1 (satu) Kali	

No	Uraian Kriteria	Sub Uraian	Status	Ceklist pada Kolom
			Sehari	
			Minimal 4 (empat) Kali Sebulan	
			Minimal 2 (dua) Kali Sebulan	
11	Konten Memenuhi Kaidah dan Kode Etik Jurnalistik	Berita Terbitan 4 (empat) Edisi Terakhir	Memenuhi	
			Sebagian Memenuhi	
			Memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sesungguhnya di atas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Gresik,

Nama Perusahaan

(Materai)

.....

(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Nomor 1 (cakupan media) dan kriteria Nomor 3, Nomor 4 (jumlah dan sebaran oplah) melampirkan Surat Pernyataan (sesuai format) atau hasil riset/penelitian terhadap pembaca (jika ada);
3. Kriteria halaman khusus Gresik agar melampirkan terbitan media yang menunjukkan halaman khusus dimaksud;
4. Kriteria Cakupan dan Penyebaran Media di Kabupaten Gresik;
5. Kriteria Nomor 5 (status wartawan/biro) melampirkan surat tugas sebagai biro dari Pimpinan Perusahaan;
6. Kriteria Nomor 6 (kompetensi pimpinan redaksi/penanggung jawab), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW/SKW;
7. Kriteria Nomor 7 (kompetensi wartawan), melampirkan salinan kartu/sertifikat UKW/SKW;
8. Kriteria Nomor 8 (terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya) melampirkan dokumen atau bukti pendukung; dan
9. Kriteria Nomor 10 (konten) melampirkan berita terbitan 4 edisi terakhir.

B. FORMAT FORMULIR ISIAN MEDIA SIBER

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

No	Uraian Kriteria	Faktor Verifikasi	Cek List pada Kolom
1	Rangking Kategori News dan Media	Nasional	
		Regional	
		Lokal	
2	Analisa Digital Web/Google Analytic	Ada	
		Tidak Ada	
3	Total Visit/Bulan atau Followers	>100 K	
		>50K >100 K	
		<50 K	
4	Usia Web	6,1 – 8 Tahun	
		4,1 – 6 Tahun	
		2,1 – 4 Tahun	
		1-2 Tahun	
5	Web/Halaman	Web Khusus Gresik	
		Halaman Khusus Gresik	
		Tanpa Halaman Gresik	
6	Terdaftar di Dewan Pers / Organisasi Pers Lainnya	Terdaftar di Dewan Pers dan Organisasi Pers	
		Terdaftar di Dewan Pers	
		Terdaftar di Organisasi Pers	
		Tidak terdaftar	
7	Masa Expired/ Kadaluarsa Web	1 Tahun	
		2 Tahun	
		3 Tahun atau lebih	
8	Status Wartawan/Biro	Ada Khusus Gresik	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
		Tidak ada	
9	Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW)/SKW Utama	Ada	
		Tidak ada (Bukti Sertifikat UKW/SKW)	

10	Wartawan Memiliki Kompetensi	Ada	
		Tidak ada	
11	Update Berita Gresik Saat Pengajuan	Ada	
		Tidak ada	
12	Konten Memenuhi Kaidah dan Kode Etik Jurnalistik (4 Berita terakhir)	Memenuhi	
		Sebagian memenuhi	
		Tidak memenuhi	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya di atas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Gresik,

Nama Perusahaan

(Materai)

.....

(Pimpinan Perusahaan)

Catatan keterangan pengisian

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 (analisa *digital web*) melampirkan Laporan hasil analisis;
3. Kriteria Nomor 5, Nomor 11 dan Nomor 12 (halaman) melampirkan *print screen/screen shoot web*;
4. Kriteria Nomor 4, Nomor 7 (*expired/kadaluwarsa web*) melampirkan bukti yang mendukung;
5. Kriteria Nomor 6 (terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya) melampirkan dokumen atau bukti pendukung
6. Kriteria Nomor 8 (Status wartawan) melampirkan surat tugas wartawan peliputan Kab. GRESIK
7. Kriteria Nomor 9 (pemimpin redaksi/penanggung jawab memiliki Kompetensi Tingkat Utama) melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW;
8. Kriteria Nomor 10 (wartawan memiliki Kompetensi) melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW.

C. FORMAT FORMULIR ISIAN PERUSAHAAN MEDIA ELEKTRONIK

KOP SURAT PERUSAHAAN

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	CEK LIST PADA KOLOM
1	Cakupan Siaran	>75% Total Kecamatan	
		50-75% Total Kecamatan	
		s.d 50% Total Kecamatan	
2	Wartawan / Reporter Tetap	Ada Khusus Gresik	
		Ada merangkap dengan daerah lain	
3	Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW)/SKW Tingkat Utama/ P3SPS	Ada	
4	Wartawan Memiliki Kompetensi UKW /SKW	Tidak Ada	
		Ada	
		Tidak ada	

Demikian Formulir Isian ini Saya buat dengan sesungguhnya di atas materai yang cukup dan kebenaran isi merupakan tanggung jawab Saya sebagai pimpinan Perusahaan.

Gresik,

Nama Perusahaan

(Materai)

.....

(Pimpinan Perusahaan)

Catatan

1. Diisi dengan sebenar-benarnya;
2. Kriteria 1 (jangkauan siaran) melampirkan surat pernyataan (sesuai format) disertai bukti yang mendukung
3. Kriteria Nomor 2 (wartawan tetap) melampirkan surat penugasan dari perusahaan media; dan
4. Kriteria Nomor 3 dan Nomor 4(UKW/SKW/P3SPS)melampirkan salinan sertifikat UKW/SKW/sertifikat pelatihan P3SPS.

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN DARI PERUSAHAAN MEDIA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Media, dengan ini menyatakan bahwa Media keadaan hingga saat ini :

1. Memiliki wilayah cakupan, sebaran, atau siaran berita utama meliputi wilayah Nasional/Regional (Provinsi), Lokal (Kabupaten)*
2. Selama 1 (satu) bulan terakhir tidak pernah putus dalam penerbitan/siaran/pemberitaan tentang Kabupaten Gresik

Dengan Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar sebagaimana keadaan media saat ini untuk memenuhi persyaratan kerja sama publikasi media di lingkungan Pemerintah Kabupaten GRESIK, dan apabila pernyataan ini tidak benar kami bersedia menerima konsekuensi terkait dengan pertimbangan pelaksanaan kerja sama publikasi media.

Hormat Kami
Nama Perusahaan

(Materai)

.....
(Pimpinan Perusahaan)

*) Pilih yang relevan/salah satu

E. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA CETAK

KOP DINAS KOMINFO

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1	Cakupan Media	Nasional/Regional	12	
		Provinsi	8	
		Kabupaten	4	
2	Halaman Khusus Gresik	1 Halaman	12	
		½ Halaman	8	
		¼ Halaman	4	
		Tidak Ada	1	
3	Sebaran Oplah	Nasional/Regional	12	
		Provinsi	8	
		Kabupaten	4	
4	Jumlah Sebaran Oplah	>1000	12	
		>500>1000	8	
		>500	4	
5	Status Wartawan/Biro	Untuk Kabupaten Gresik	12	
			4	
6	Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW)/SKW Tingkat Utama/P3SPS	Bukti UKW/SKW	12	
			4	
7	Wartawan Memiliki Kompetensi	Bukti UKW/SKW	12	
			4	
8	Terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya	Bukti terdaftar	12	
			8	
			4	
			1	
9	Kantor/Biro	Biro Kabupaten Gresik	12	
			4	

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
10	Frekuensi Penerbitan/penayangan berita	Minimal 1 (satu) Kali Sehari	12	
		Minimal 2 (dua) Kali Sebulan	8	
		Minimal 1 (satu) Kali Sebulan	4	
11	Konten Memenuhi Kaidah dan Kode Etik Jurnalistik	Berita Terbitan 4 Edisi Terakhir	12	
			8	
			4	

PENILAIAN :

No	Poin	Kategori Media
1	111 - 132	Kategori 1
2	86 - 110	Kategori II
3	61 - 85	Kategori III
4	<60	Kategori IV

F. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA SIBER

KOP DINAS KOMINFO

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
1	Analisa Digital Web / Google Analytic	Ada	12	
		Tidak Ada	4	
2	Rangking Kategori News dan Media	Nasional	12	
		Regional	8	
		Lokal	4	
3	Analisa Digital Web / Google Analytic	Ada	12	
		Tidak Ada	4	
4	Total Visit /BLN atau Followers	>100 K	12	
		<50 K <100 K	8	
		<50K	4	
5	Usia Web	> 8 tahun	12	
		6,1 – 8 tahun	10	
		4,1 – 6 tahun	8	
		2,1 – 4 tahun	4	
		1 – 2 tahun	1	
6	Web / Halaman	Web Khusus Gresik	12	
		Halaman Khusus Gresik	8	
		Tanpa Halaman Gresik	4	
7	Terdaftar di Dewan Pers/ Organisasi Pers Lainnya	Terdaftar di Dewan Pers dan Organisasi Pers	12	
		Terdaftar di Dewan Pers	8	
		Terdaftar di Organisasi Pers	4	
		Tidak terdaftar	1	
8	Masa <i>Expired</i> / Kadaluarsa Web	3 tahun atau lebih	12	
		2 tahun	8	
		1 tahun	4	

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	PENILAIAN
9	Status Wartawan / Biro	Ada khusus Gresik	12	
		Ada merangkap dengan daerah lain	8	
		Tidak ada	4	
10	Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW)/SKW Utama	Ada	12	
		Tidak Ada (Bukti UKW/SKW)	4	
11	Wartawan Memiliki Kompetensi	Ada	12	
		Tidak Ada (Bukti UKW/SKW)	4	
12	Update Berita Gresik Saat Pengajuan	Ada	12	
		Tidak Ada	4	
13	Konten Memenuhi Kaidah dan Kode Etik Jurnalistik	Memenuhi	12	
		Sebagian Memenuhi	8	
		Tidak Memenuhi	4	

PENILAIAN :

No	Poin	Kategori Media
1	121 - 144	Kategori 1
2	96 - 120	Kategori II
3	71 - 95	Kategori III
4	<70	Kategori IV

G. STANDAR POIN KRITERIA MEDIA ELEKTRONIK

KOP DINAS KOMINFO

NAMA MEDIA :

PERUSAHAAN :

NO	URAIAN KRITERIA	FAKTOR VERIFIKASI	POIN	
1.	Cakupan Siaran	15-18 Kecamatan	12	
		9-14 Kecamatan	8	
		s.d 8 kecamatan	4	
2	Terdaftar di Dewan Pers/Organisasi Pers Lainnya	Terdaftar di Dewan Pers dan Organisasi Pers	12	
		Terdaftar di Dewan Pers	8	
		Terdaftar di Organisasi Pers	4	
		Tidak terdaftar	1	
2	Wartawan Memiliki Kompetensi UKW/SKW	Ada	12	
		Tidak ada	4	
3	Pemimpin Redaksi/ Penanggung Jawab Memiliki Kompetensi (UKW)/SKW Tingkat Utama/ P3SPS	Ada	12	
		Tidak Ada	4	
5	Kantor/Biro Kabupaten	Ada	12	
		Tidak Ada	4	

Penilaian

No	Poin	Kategori Media
1	49 - 60	Kategori 1
2	35 - 48	Kategori II
3	22 - 34	Kategori III
4	<21	Kategori IV

H. FORMAT SURAT PERMOHONAN PERUSAHAAN MEDIA PUBLIKASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Gresik
Kepada Yth, Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Lampiran : Dokumen di -
Perihal : Permohonan Gresik
Kerja sama Publikasi

Bersama ini kami ajukan Proposal Kerja sama publikasi melalui Media Cetak/Siber/Elektronik*** kepada Dinas/Badan....., dengan lampiran berupa dokumen administrasi sesuai persyaratan kualifikasi media Cetak/Siber/Elektronik, berupa:

1. Daftar isian perusahaan media cetak;
2. Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan;
3.dst

(sesuaikan dengan persyaratan kualifikasi dan teknis masing-masing jenis media)

Masing-masing persyaratan tersebut di atas telah dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah.

Demikian permohonan kerja sama ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasi

Hormat Kami
Nama Perusahaan

(Materai)

.....

(Pimpinan Perusahaan)

I. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

LAPORAN MEDIA

BULAN.....

Klien

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik

Jenis Media	a. Media Elektronik/Tv b. Media Cetak c. Media Siber	d. Media Radio e. Media Sosial
Cakupan Wilayah	a. Internasional b. Nasional c. Regional d. Lokal	
Nama Media		
Tautan / Link		
Judul Berita		
Tangkapan Layar (Screenshoot)		
Waktu Tayang		
View		
Distribusi Tambahan Medsos		
Catatan		

J. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL VERIFIKASI

KOP SURAT

Nomor	:	Gresik
Lampiran	:	Kepada Yth.
Perihal	:	Sdr.Pimpinan Media
	
		di -
		Tempat

Sehubungan dengan Surat Saudara TanggalNomor ... perihal Permohonan Kerja sama Publikasi melalui Media, maka dengan ini kami informasikan bahwa sesuai hasil penilaian Tim Verifikasi terhadap perusahaan Saudara, menyatakan bahwa perusahaan Saudara dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten GRESIK/Dinas/Badan* dalam diseminasi informasi melalui media cetak/media siber/media elektronik yang memperoleh poin sehingga berada dalam kategori Media.....(.....).

Sehubungan hal tersebut, maka estimasi nilai kerja sama pada media **) sebagai berikut :

1. Media Cetak
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp / terbit
 - b. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus, maksimal sebesar Rp/terbit
2. Media Siber
 - a. Penerbitan Advertorial, maksimal sebesar Rp / terbit
 - b. Penerbitan rubrik berita pada ruang/space halaman khusus, maksimal sebesar Rp/terbit
3. Media Elektronik
 - a. Program Live, maksimal sebesar Rp/siar
 - b. Program Iklan Layanan Masyarakat, maksimal sebesar Rp/siar
 - c. Program Liputan Berita/Kegiatan, maksimal sebesar Rp/siar

Selanjutnya dalam rangka proses pembuatan perjanjian kerja sama, agar Saudara segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan menghubungi Bidang/Bagian/Unit Kerja Pengelola Media Center dan Kemitraan Media.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

.....

NAMA TERANG

NIP.

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI